



PUTUSAN

NOMOR : 440 /PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : IMAN NUDDIN ALS. IMAN.
Tempat lahir : Batu Lapan.
Umur/Tgl.Lahir : 20 tahun / 26 Juni 1991.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan II Batu Lapan Kec. Wampu Kab. Langkat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2012 s/d tanggal 29 Januari 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2012 s/d tanggal 9 Maret 2012 ;-----

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 10 Maret 2012 s/d 8 April 2012 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2012 s/d tanggal 24 April 2012 ;-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 17 April 2012 s/d tanggal 16 Mei 2012 ;-----

. Perpanjangan

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 17 Mei 2012 s/d tanggal 15 Juli 2012 ;-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal 14 Agustus 2012 ;-----

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d tanggal 21 Agustus 2012 ;-----

9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Agustus 2012 s/d 20 Oktober 2012 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

PERTAMA : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Iman Nuddin Als. Iman pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di Dusun B7, Desa Stabat Lama, Kec. Wampu, Kab. Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 di Desa Stabat Lama ada hiburan keyboard, saksi Muhammad Iqbal bersama-sama dengan korban Faisal dan saksi Sulawi datang ketempat hiburan keyboard tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Sekira pukul 02.30 WIB, tepatnya hari Minggu tanggal 08 Januari 2012, hiburan keyboard tersebut selesai dan saksi Sulawi berboncengan dengan korban Faisal dengan mengendarai sepeda motor, sedang saksi Muhammad Iqbal mengendarai sepeda motor sendirian yang mana saksi-saksi dan korban

bermaksud

bermaksud hendak pulang kerumah, namun ditengah perjalanan tepatnya di Dusun B7, Desa Stabat Lama, Kec. Wampu Terdakwa Iman Nuddin Als. Iman langsung memotong sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Iqbal dan langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sulawi dan korban Faisal, lalu Terdakwa berkata kepada korban Faisal “anak mana kau”, oleh korban Faisal dijawab “anak sini, kenapa rupanya”, oleh Tersangka berkata lagi kepada korban Faisal “jadi sok kali kau mentang-mentang anak sini”, sambil Terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya dengan maksud menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan saksi Sulawi, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan saksi Sulawi berhenti, saksi Muhammad Iqbal juga memberhentikan sepeda motornya dibelakang sepeda motor saksi Sulawi, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung memukul korban Faisal dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan korban Faisal, selanjutnya Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan saksi Sulawi sehingga saksi Sulawi dan korban Faisal serta sepeda motornya terjatuh, korban Faisal berusaha untuk berdiri, namun pada waktu korban hendak berdiri, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah sangkur yang disimpan Terdakwa dipinggangnya dan langsung mengayunkan ujung sangkur tersebut kearah kepala sebelah kanan korban Faisal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka robek pada kepala sebelah kanan korban Faisal, selanjutnya korban Faisal berusaha melarikan diri untuk meminta pertolongan kearah belakang rumah warga, begitu juga dengan saksi Sulawi dan saksi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal melarikan diri untuk mencari pertolongan, sedang Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;-----

----- Akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban Faisal tersebut korban Faisal mengalami luka robek dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 19.50 WIB, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Surya Nomor : 759/VER/1/2012 tertanggal 09 Januari 2012 atas nama korban Faisal yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.

Fadil,

Fadil, dokter pada Balai Pengobatan tersebut, dengan hasil pemeriksaan : -----

Korban datang dalam keadaan tidak sadar : -----

Pada korban ditemukan :

Luka robek dikepala dalam keadaan dihetting P : 2 cm, L: 0,5 cm ;-----

Luka robek dipergelangan tangan sebelah kiri dalam keadaan dihetting P : 2 cm, L : 0,3 cm ;-----

Luka lecet disepanjang perut dengan P : 18 cm, L: 1 cm ;-----

Luka lecet dibetis kanan bagian luar P : 4 cm, L: 1 cm ;-----

Luka lecet dibetis kanan bagian luar P : 4 cm, L: 1 cm ;-----

Korban dipulangkan dalam keadaan meninggal jam 20.05 WIB ;-----

Kesimpulan : -----

Pada korban ditemukan luka robek dikepala dalam keadaan dihetting ;-----

Luka robek dipergelangan tangan sebelah kiri dalam keadaan dihetting ;-----

Luka lecet disepanjang perut, luka lecet dibetis kanan bagian luar, luka lecet dijari telunjuk sebelah kanan ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH. Pidana ;-----

ATAU

KEDUA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa Iman Nuddin Als. Iman pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di Dusun B7, Desa Stabat Lama, Kec. Wampu, Kab. Dati II Langkat atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“Melakukan penganiyaan yang mengakibatkan mati yaitu korban Faisal”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 di Desa Stabat Lama ada hiburan keyboard, saksi Muhammad Iqbal bersama-sama dengan korban Faisal dan saksi

Sulawi

Sulawi datang ketempat hiburan keyboard tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Sekira pukul 02.30 WIB, tepatnya hari Minggu tanggal 08 Januari 2012, hiburan keyboard tersebut selesai dan saksi Sulawi berboncengan dengan korban Faisal dengan mengendarai sepeda motor, sedang saksi Muhammad Iqbal mengendarai sepeda motor sendirian yang mana saksi-saksi dan korban bermaksud hendak pulang kerumah, namun ditengah perjalanan tepatnya di Dusun B7, Desa Stabat Lama, Kec. Wampu Terdakwa Iman Nuddin Als. Iman langsung memotong sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Iqbal dan langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sulawi dan korban Faisal, lalu Terdakwa berkata kepada korban Faisal “anak mana kau”, oleh korban Faisal dijawab “anak sini, kenapa rupanya”, oleh Tersangka berkata lagi kepada korban Faisal “jadi sok kali kau mentang-mentang anak sini”, sambil Terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya dengan maksud menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan saksi Sulawi, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan saksi Sulawi berhenti, saksi Muhammad Iqbal juga memberhentikan sepeda motornya dibelakang sepeda motor saksi Sulawi, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung memukul korban Faisal dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan korban Faisal, selanjutnya Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan saksi Sulawi sehingga saksi Sulawi dan korban Faisal serta sepeda motornya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh, korban Faisal berusaha untuk berdiri, namun pada waktu korban hendak berdiri, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah sangkur yang disimpan Terdakwa dipinggangnya dan langsung mengayunkan ujung sangkur tersebut kearah kepala sebelah kanan korban Faisal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka robek pada kepala sebelah kanan korban Faisal, selanjutnya korban Faisal berusaha melarikan diri untuk meminta pertolongan kearah belakang rumah warga, begitu juga dengan saksi Sulawi dan saksi Muhammad Iqbal melarikan diri untuk mencari pertolongan, sedang Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;-----

----- Akibat

----- Akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban Faisal tersebut korban Faisal mengalami luka robek dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 19.50 WIB, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Surya Nomor : 759/VER/1/2012 tertanggal 09 Januari 2012 atas nama korban Faisal yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fadil, dokter pada Balai Pengobatan tersebut, dengan hasil pemeriksaan : -----
Korban datang dalam keadaan tidak sadar : -----
Pada korban ditemukan :

Luka robek dikepala dalam keadaan dihetting P : 2 cm, L: 0,5 cm ;-----

Luka robek dipergelangan tangan sebelah kiri dalam keadaan dihetting P : 2 cm,
L : 0,3 cm ;-----

Luka lecet disepanjang perut dengan P : 18 cm, L: 1 cm ;-----

Luka lecet dibetis kanan bagian luar P : 4 cm, L: 1 cm ;-----

Luka lecet dibetis kanan bagian luar P : 4 cm, L: 1 cm ;-----

Korban dipulangkan dalam keadaan meninggal jam 20.05 WIB ;-----

Kesimpulan : -----

Pada korban ditemukan luka robek dikepala dalam keadaan dihetting ;-----

Luka robek dipergelangan tangan sebelah kiri dalam keadaan dihetting ;-----

Luka lecet disepanjang perut, luka lecet dibetis kanan bagian luar, luka lecet di jari telunjuk sebelah kanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH. Pidana ;-----

ATAU

KETIGA :-----

----- Bahwa ia Terdakwa Iman Nuddin Als. Iman pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di Dusun B7, Desa Stabat Lama, Kec. Wampu, Kab. Dati II Langkat atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat,

“Melakukan

“Melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka berat”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 di Desa Stabat Lama ada hiburan keyboard, saksi Muhammad Iqbal bersama-sama dengan korban Faisal dan saksi Sulawi datang ketempat hiburan keyboard tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Sekira pukul 02.30 WIB, tepatnya hari Minggu tanggal 08 Januari 2012, hiburan keyboard tersebut selesai dan saksi Sulawi berboncengan dengan korban Faisal dengan mengendarai sepeda motor, sedang saksi Muhammad Iqbal mengendarai sepeda motor sendirian yang mana saksi-saksi dan korban bermaksud hendak pulang kerumah, namun ditengah perjalanan tepatnya di Dusun B7, Desa Stabat Lama, Kec. Wampu Terdakwa Iman Nuddin Als. Iman langsung memotong sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Iqbal dan langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sulawi dan korban Faisal, lalu Terdakwa berkata kepada korban Faisal“anak mana kau ”, oleh korban Faisal dijawab “anak sini, kenapa rupanya”, oleh Tersangka berkata lagi kepada korban Faisal “ jadi sok kali kau mentang-mentang anak sini “, sambil Terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya dengan maksud menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan saksi Sulawi, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan saksi Sulawi berhenti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Iqbal juga memberhentikan sepeda motornya dibelakang sepeda motor saksi Sulawi, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung memukul korban Faisal dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan korban Faisal, selanjutnya Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan saksi Sulawi sehingga saksi Sulawi dan korban Faisal serta sepeda motornya terjatuh, korban Faisal berusaha untuk berdiri, namun pada waktu korban hendak berdiri, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah sangkur yang disimpan Terdakwa dipinggangnya dan langsung mengayunkan ujung sangkur tersebut kearah kepala sebelah kanan korban Faisal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka robek pada kepala sebelah kanan korban Faisal, selanjutnya

korban

korban Faisal berusaha melarikan diri untuk meminta pertolongan kearah belakang rumah warga, begitu juga dengan saksi Sulawi dan saksi Muhammad Iqbal melarikan diri untuk mencari pertolongan, sedang Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;-----

----- Akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban Faisal tersebut korban Faisal mengalami luka robek dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 19.50 WIB, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Surya Nomor : 759/VER/1/2012 tertanggal 09 Januari 2012 atas nama korban Faisal yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fadil, dokter pada Balai Pengobatan tersebut, dengan hasil pemeriksaan : -----

Korban datang dalam keadaan tidak sadar : -----

Pada korban ditemukan :

Luka robek dikepala dalam keadaan dihetting P : 2 cm, L: 0,5 cm ;-----

Luka robek dipergelangan tangan sebelah kiri dalam keadaan dihetting P : 2 cm, L : 0,3 cm ;-----

Luka lecet disepanjang perut dengan P : 18 cm, L: 1 cm ;-----

Luka lecet dibetis kanan bagian luar P : 4 cm, L: 1 cm ;-----

Luka lecet dibetis kanan bagian luar P : 4 cm, L: 1 cm ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dipulangkan dalam keadaan meninggal jam 20.05 WIB ;-----

Kesimpulan : -----

Pada korban ditemukan luka robek dikepala dalam keadaan dihetting ;-----

Luka robek dipergelangan tangan sebelah kiri dalam keadaan dihetting ;-----

Luka lecet disepanjang perut, luka lecet dibetis kanan bagian luar, luka lecet dijari telunjuk sebelah kanan ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan

1. Menyatakan Terdakwa Iman Nuddin Als. Iman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiyaan yang menyebabkan mati"** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUH. Pidana dalam Dakwaan Kedua ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iman Nuddin Als. Iman dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) bilah sangkur yang bertuliskan TA YONIF 121/MK bergagang hitam lengkap dengan sarungnya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pratu HERI TRI NIP. 3110600022680486 ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 17 Juli 2012 Nomor : 250/
Pid.B/2012/PN-Stb yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Iman Nuddin Als. Iman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 11 (sebelas) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah sangkur yang bertuliskan TA YONIF 121/MK bergagang hitam lengkap dengan sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
-
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

4. Akta

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 16/Akta.Pid/BDG/2012/PN-Stb yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----
5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurisita Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 16/Akta.Pid/BDG/2012/PN-Stb yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Agustus 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memori Banding tertanggal 27 Juli 2012 diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 01 Agustus 2012, Memori Banding mana pada tanggal 01 Agustus 2012 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 31 Juli 2012 No. W2.U15/880/PID.01.10/VII/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 250/Pid.B/2012/PN-Stb, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang

berhubungan

berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan Terdakwa dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 23 Juli 2012 Nomor : 250/Pid.B/2012/PN-Stb, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 23 Juli 2012 Nomor : 250/Pid.B/2012/PN-Stb tersebut dapat dikuatkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 351 ayat (3) KUH. Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 17 Juli 2012 Nomor : 250/Pid.B/2011/PN-Stb yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **J U M A T**, tanggal **31 A G U S T U S 2012** oleh Kami : **SYAFARUDDIN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DJUMALI, SH** dan **SAUT H. PASARIBU, SH**, masing-masing

sebagai

sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Agustus 2012 Nomor : 440/PID/2012/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **JAINAB, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. DJUMALI, SH.

SYAFARUDDIN, SH.

SAUT H. PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,

JAINAB, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id